

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar efisien dan responsif terhadap kebutuhan potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing (Bastian : 2006).

Otonomi daerah menghasilkan dampak yang beragam bagi perekonomian daerah juga berpotensi menimbulkan resiko fiskal. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, Pemerintah Daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisien, dan efektivitas (value for money) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bastian : 2006).

Oleh sebab itu, APBD yang hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak

dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik (PP No. 58 Tahun 2005).

Setelah diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang diberlakukan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan.
2. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 1007 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
5. Kepemendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam anggaran berbasis kinerja secara struktur meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Penekanan pada belanja daerah menjadi titik perhatian terutama sisi belanja membutuhkan kinerja yang lebih baik, transparan dan tepat sasaran.

Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan, tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak dapat hanya dengan menggunakan satu ukuran, oleh karena itu perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Hal inilah yang kadang membuat konflik. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan antar unit kerja yang ada dalam satu unit kerja (Mardiasmo, 2002 : 2009)

Untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Dengan analisa ini pemerintah daerah menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efesiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan

pendapatan daerahnya, dan dapat mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah (Abdul Halim : 2007)

Kabupaten Sumenep sebagai salah satu kota di Jawa Timur memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk dapat dijadikan sumber pendapatan dari berbagai sektor. Perekonomian Kabupaten Sumenep digerakkan oleh sektor tersier dan sekunde secara dominan yaitu sektor perdagangan/hotel/restoran, telekomunikasi dan transportasi, dan industri pengolahan yang dapat meningkatkan PAD.

Namun pada kenyataannya sumber Penerimaan/pendapatan Kabupaten Sumenep adalah dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerahnya masih sangat kecil.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jika ditinjau dari realisasi Anggarannya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jika ditinjau dari ealisasi Anggarannya.

1.4 Manfaat Penelitian

manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi pemerintah daerah, dalam hal ini bagian keuangan Kabupaten Sumenep diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang ilmu keuangan khususnya mengenai pengukuran kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan analisis tentang kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 5 Januari – 5 Juni. Pelaksanaan penelitian bertempat di DPPKA Kabupaten Sumenep yang berlokasi di jalan Kamboja No. 29 Sumenep. Secara garis besar Praktek Kerja Lapang (PKL) ini dibagi menjadi beberapa tahap kegiatan, yaitu :

1. Persiapan

Merupakan kegiatan yang berkaitan dengan persiapan yang akan dilakukan untuk pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL), seperti pencarian lokasi PKL, pembuatan proposal, dan lain-lain untuk dapat memudahkan kegiatan magang.

2. Kegiatan Magang

Merupakan kegiatan yang berkaitan dengan proses magang atau pengamatan terhadap aktivitas yang ada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Sumenep.

3. Pengolahan Data

Merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dan dirumuskan dalam bentuk data olahan. Kemudian dari data tersebut akan dilakukan pembahasan dan dijadikan sebuah kesimpulan.